

## Peningkatan Literasi Hukum dan Etika Komunikasi Digital bagi Masyarakat dalam Menghadapi Penyebaran Informasi di Media Sosial

Rendy Renaldy<sup>1\*</sup>, Poppy Suryanti<sup>2</sup>, M. Harviend Gilang P

<sup>1\*,2,3</sup>Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Email: <sup>1\*</sup> [rendynotaris@gmail.com](mailto:rendynotaris@gmail.com), <sup>2</sup> [poppysuryanti21@gmail.com](mailto:poppysuryanti21@gmail.com), <sup>3</sup> [gilang.saburai@gmail.com](mailto:gilang.saburai@gmail.com)

### Abstract

*The rapid development of digital technology and social media has significantly transformed the way people communicate, access information, and participate in public discourse. However, this development has also increased the spread of misinformation, hoaxes, hate speech, defamation, and other unethical forms of digital communication. Limited public understanding of legal aspects and ethical principles in digital interaction often leads to irresponsible information sharing and potentially harmful online behavior. This community service program aimed to improve public literacy regarding digital law and communication ethics in responding to the dissemination of information on social media. The program was implemented through educational counseling, interactive discussions, and case-based learning activities designed to enhance participants' awareness and practical understanding. The results showed an improvement in participants' knowledge of the legal consequences of digital actions, the importance of verifying information before sharing, and the application of ethical communication in online environments. Participants also demonstrated greater awareness of responsible social media use and the need to maintain respectful and lawful digital interactions. Overall, this program contributed to strengthening community capacity in addressing information dissemination on social media in a more critical, ethical, and legally responsible manner.*

**Keywords:** digital legal literacy, communication ethics, social media, information dissemination, community service.

### Abstrak

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berkomunikasi, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam ruang publik. Namun, perkembangan tersebut juga diikuti oleh meningkatnya penyebaran misinformasi, hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, serta bentuk komunikasi digital lain yang tidak etis. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum dan prinsip etika dalam interaksi digital sering kali menimbulkan perilaku penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi merugikan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai hukum digital dan etika komunikasi dalam menghadapi penyebaran informasi di media sosial. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan edukatif, diskusi interaktif, dan pembelajaran berbasis kasus untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman praktis peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta mengenai konsekuensi hukum dari aktivitas digital, pentingnya verifikasi informasi sebelum membagikannya, serta penerapan etika komunikasi dalam lingkungan daring. Peserta juga menunjukkan kesadaran yang lebih baik terhadap penggunaan media sosial secara bertanggung jawab dan pentingnya menjaga interaksi digital yang santun serta sesuai hukum. Secara keseluruhan, program ini berkontribusi dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk menghadapi penyebaran informasi di media sosial secara lebih kritis, etis, dan bertanggung jawab secara hukum.

**Kata Kunci:** literasi hukum digital, etika komunikasi, media sosial, penyebaran informasi, pengabdian masyarakat.

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam cara memperoleh, memproduksi, dan menyebarkan informasi. Media sosial kini menjadi ruang publik digital yang sangat aktif digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa batas usia, pendidikan,

maupun wilayah. Kehadiran platform seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan X tidak hanya mempermudah interaksi sosial, tetapi juga mempercepat arus pertukaran informasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa maraknya penyebaran informasi yang belum tentu benar, menyesatkan, bahkan melanggar norma hukum dan

etika komunikasi.

Fenomena penyebaran informasi di media sosial saat ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ruang digital (Aziz, 2025). Setiap individu tidak lagi hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen dan distributor informasi. Dalam praktiknya, banyak pengguna media sosial yang membagikan ulang suatu konten tanpa melakukan verifikasi atas kebenaran, sumber, maupun dampak yang dapat ditimbulkan. Akibatnya, berita bohong, ujaran kebencian, fitnah, provokasi, dan konten bermuatan negatif dapat dengan cepat menyebar luas dan memengaruhi opini publik (Fitri et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa keterampilan teknis menggunakan media sosial belum tentu diikuti dengan kemampuan literasi digital yang memadai.

Salah satu aspek penting dalam literasi digital adalah literasi hukum. Literasi hukum di ruang digital mengacu pada pemahaman masyarakat terhadap aturan, larangan, serta konsekuensi hukum dari aktivitas komunikasi dan penyebaran informasi melalui media elektronik. Dalam konteks Indonesia, berbagai ketentuan hukum telah mengatur aktivitas digital masyarakat, antara lain melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta regulasi lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks. Sayangnya, masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami bahwa tindakan sederhana seperti mengunggah, mengomentari, atau meneruskan pesan tertentu dapat menimbulkan implikasi hukum (Bahram, 2023).

Selain literasi hukum, etika komunikasi digital juga menjadi unsur yang sangat penting dalam membangun ekosistem media sosial yang sehat. Etika komunikasi digital berkaitan dengan kesadaran pengguna untuk berkomunikasi secara santun, bertanggung jawab, jujur, dan menghormati hak orang lain dalam ruang digital. Dalam kenyataannya, banyak interaksi di media sosial berlangsung tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etis, sehingga memunculkan konflik, perundungan siber, penghinaan, serta polarisasi sosial. Rendahnya kesadaran etika ini sering dipicu oleh anonimitas, minimnya kontrol sosial langsung, dan budaya komunikasi instan yang lebih mengedepankan kecepatan daripada kehati-hatian (Xanderina et al., 2024).

Masyarakat sebagai pengguna utama media sosial membutuhkan penguatan kapasitas agar mampu menghadapi tantangan informasi digital secara cerdas dan bertanggung jawab. Penguatan tersebut tidak cukup hanya melalui penyampaian informasi umum tentang penggunaan media sosial, tetapi perlu diarahkan pada peningkatan pemahaman kritis mengenai cara memilah informasi, mengenali bentuk pelanggaran hukum, serta

menerapkan etika dalam komunikasi digital (Nisa, 2024). Dengan demikian, masyarakat tidak hanya terlindungi dari dampak negatif penyebaran informasi, tetapi juga dapat berperan aktif sebagai agen penyebar informasi yang benar, edukatif, dan konstruktif.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penyebaran informasi yang tidak terverifikasi masih sering terjadi di lingkungan masyarakat, baik melalui grup percakapan keluarga, komunitas, maupun media sosial terbuka. Banyak warga menerima informasi secara cepat dan langsung mempercayainya tanpa mengecek sumber resmi atau membandingkan dengan informasi dari media yang kredibel. Tidak sedikit pula masyarakat yang belum memahami perbedaan antara kebebasan berekspresi dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan munculnya perilaku digital yang berisiko, seperti menyebarkan kabar bohong, memberikan komentar yang menyerang pihak lain, atau membagikan konten sensitif tanpa izin.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya intensitas penggunaan media sosial dengan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum dan etika komunikasi digital. Jika situasi ini dibiarkan, maka media sosial dapat menjadi sarana yang memperburuk kualitas interaksi sosial, menimbulkan keresahan publik, bahkan memicu persoalan hukum di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada edukasi, penyuluhan, dan pendampingan mengenai literasi hukum serta etika komunikasi digital. Kegiatan ini menjadi relevan sebagai bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di era digital (Mas'ud et al., 2025).

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas literasi masyarakat melalui pelaksanaan tridarma, khususnya pada bidang pengabdian kepada masyarakat. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, dosen dapat menjembatani kebutuhan masyarakat akan pemahaman hukum dan etika dengan materi yang sederhana, aplikatif, dan sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Kegiatan pengabdian ini juga menjadi sarana untuk mentransformasikan pengetahuan akademik ke dalam solusi praktis yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, pengabdian tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas warga dalam menghadapi tantangan komunikasi digital (Arfi & Nielwaty, 2024).

Program pengabdian dengan tema peningkatan literasi hukum dan etika komunikasi digital menjadi sangat penting karena menasar kompetensi dasar yang harus dimiliki masyarakat di abad ke-21. Masyarakat perlu dibekali kemampuan mengenali ciri-ciri hoaks, memahami batasan hukum dalam bermedia sosial, menjaga kesantunan dalam

berkomunikasi digital, serta menyadari pentingnya verifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Melalui penyuluhan yang interaktif, diskusi kasus, dan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari, diharapkan peserta dapat lebih mudah memahami materi dan mengaitkannya dengan pengalaman mereka sendiri sebagai pengguna media sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya literasi hukum dan etika komunikasi digital dalam menghadapi penyebaran informasi di media sosial. Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk perilaku masyarakat yang lebih kritis, bijak, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital. Pada akhirnya, peningkatan literasi hukum dan etika komunikasi digital tidak hanya bermanfaat bagi individu pengguna, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial digital yang aman, sehat, tertib, dan berkeadaban.

## **B. PELAKSAAAN DAN METODE**

Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dalam bentuk edukasi dan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi hukum dan etika komunikasi digital. Kegiatan difokuskan pada upaya membangun kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya dalam menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat umum, terutama kelompok warga yang aktif menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk komunikasi pribadi, kegiatan sosial, maupun aktivitas ekonomi (Hamama, 2024).

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, tanya jawab, dan analisis kasus. Dengan pendekatan tersebut, peserta diharapkan mampu memahami materi secara lebih kontekstual dan menghubungkannya dengan pengalaman nyata yang mereka hadapi di lingkungan digital. Selain itu, metode ini juga memungkinkan tim pengabdian untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman awal peserta terhadap isu hukum dan etika komunikasi digital. Tahapan pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan (Hayati & Aidin, 2025). Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui observasi awal dan komunikasi dengan pihak setempat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan utama yang dihadapi masyarakat dalam penggunaan media sosial, seperti rendahnya kemampuan

memilah informasi, kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum penyebaran konten digital, serta minimnya kesadaran terhadap etika berkomunikasi di ruang digital. Hasil identifikasi ini kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan materi dan strategi pelaksanaan kegiatan.

Tahap berikutnya adalah penyusunan materi pengabdian. Materi dirancang secara sederhana, sistematis, dan mudah dipahami oleh peserta dari berbagai latar belakang pendidikan. Pokok bahasan yang disampaikan meliputi pengertian literasi digital, pentingnya literasi hukum dalam penggunaan media sosial, bentuk-bentuk pelanggaran hukum di ruang digital, prinsip-prinsip etika komunikasi digital, serta langkah-langkah bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Materi juga dilengkapi dengan contoh kasus nyata agar peserta dapat memahami penerapan konsep secara praktis (Tanjung et al., 2024).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode ceramah interaktif. Pada sesi ini, tim pengabdian menyampaikan materi pokok secara langsung dengan bantuan media presentasi. Ceramah interaktif dipilih untuk memberikan landasan konseptual yang jelas kepada peserta mengenai aspek hukum dan etika komunikasi digital. Dalam penyampaian materi, narasumber tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga mengaitkannya dengan fenomena yang sering terjadi di media sosial, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi pribadi tanpa izin (Sopyan et al., 2025).

Selain ceramah, kegiatan juga menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Melalui metode ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, dan permasalahan yang mereka hadapi saat menggunakan media sosial. Diskusi menjadi sarana penting untuk memperdalam pemahaman peserta sekaligus membangun kesadaran kritis terhadap risiko komunikasi digital. Interaksi dua arah ini juga membantu tim pengabdian dalam memberikan penjelasan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan peserta, sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih relevan dan aplikatif (Apriadi et al., 2025).

Metode berikutnya adalah studi kasus. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk menganalisis beberapa contoh kasus penyebaran informasi di media sosial yang mengandung unsur pelanggaran hukum atau pelanggaran etika. Peserta diminta mengidentifikasi bentuk permasalahan, dampak yang ditimbulkan, serta solusi yang tepat dalam menyikapi kasus tersebut. Penggunaan studi kasus bertujuan agar peserta tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata. Metode ini efektif dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, sikap hati-hati, dan tanggung jawab digital.

Untuk memperkuat hasil kegiatan, tim pengabdian juga melakukan evaluasi sederhana terhadap

pemahaman peserta. Evaluasi dilakukan melalui pertanyaan lisan, umpan balik langsung, dan penilaian terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Dalam beberapa bagian, peserta diberikan pertanyaan mengenai cara memverifikasi informasi, bentuk konten yang berpotensi melanggar hukum, dan prinsip etika yang perlu diterapkan saat berkomunikasi di media sosial. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana materi telah dipahami serta untuk mengukur efektivitas metode pelaksanaan yang digunakan.

Secara teknis, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam beberapa sesi yang mencakup pembukaan, penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan penutup. Tim pelaksana terdiri atas dosen dan, apabila diperlukan, melibatkan mahasiswa sebagai pendamping kegiatan. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini juga menjadi bagian dari pembelajaran kontekstual, khususnya dalam penerapan pengetahuan akademik untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan susunan pelaksanaan tersebut, kegiatan diharapkan berlangsung secara tertib, komunikatif, dan memberikan manfaat yang optimal bagi peserta.

Melalui metode pelaksanaan yang bersifat edukatif, interaktif, dan aplikatif, kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi penyebaran informasi di media sosial. Masyarakat tidak hanya diharapkan memahami aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mampu menerapkan etika komunikasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hasil dari kegiatan ini dapat berkontribusi pada terbentuknya masyarakat yang lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa literasi hukum dan etika komunikasi digital merupakan kebutuhan yang sangat relevan bagi masyarakat di tengah tingginya penggunaan media sosial. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap materi yang disampaikan, terutama pada pembahasan mengenai penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan konsekuensi hukum dari aktivitas di ruang digital. Antusiasme tersebut terlihat dari keaktifan peserta dalam mengikuti sesi penyampaian materi, mengajukan pertanyaan, serta memberikan tanggapan terhadap kasus-kasus yang dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa isu hukum dan etika digital telah menjadi bagian dari persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan, diketahui bahwa sebagian besar peserta telah aktif menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi, memperoleh informasi, dan menjalin hubungan sosial. Namun demikian, intensitas penggunaan media sosial tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan pemahaman yang baik mengenai tanggung jawab hukum dan etika dalam berinteraksi di ruang digital. Sebelum kegiatan dilaksanakan, banyak peserta yang menganggap bahwa membagikan ulang informasi dari grup percakapan atau media sosial lain merupakan tindakan biasa yang tidak memiliki risiko. Pandangan ini memperlihatkan bahwa masyarakat masih cenderung menempatkan media sosial sebagai ruang bebas tanpa batas, padahal aktivitas di dalamnya tetap terikat oleh norma hukum dan etika.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Pada awal diskusi, beberapa peserta mengakui bahwa mereka sering meneruskan pesan secara spontan karena merasa informasi tersebut penting untuk segera diketahui orang lain. Akan tetapi, setelah diberikan penjelasan mengenai ciri-ciri informasi palsu, pentingnya memeriksa sumber informasi, serta dampak sosial dan hukum dari penyebaran hoaks, peserta mulai memahami bahwa kecepatan menyebarkan informasi tidak boleh mengalahkan ketepatan dan kebenaran informasi itu sendiri. Pemahaman ini merupakan capaian penting dalam membangun budaya digital yang lebih bertanggung jawab.

Selain itu, materi mengenai aspek hukum dalam komunikasi digital memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kesadaran peserta. Sebelumnya, sebagian peserta belum mengetahui bahwa unggahan, komentar, maupun pesan yang dibagikan melalui media sosial dapat menjadi objek hukum apabila mengandung unsur pelanggaran tertentu. Setelah mengikuti kegiatan, peserta menjadi lebih memahami bahwa tindakan seperti menyebarkan fitnah, menghina orang lain, menyebarkan data pribadi, atau membagikan konten provokatif dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Kesadaran ini menjadi landasan penting agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media digital.

Pada aspek etika komunikasi digital, hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mulai menyadari pentingnya menjaga kesantunan dalam berinteraksi di media sosial. Sebelumnya, beberapa peserta menganggap bahwa penggunaan bahasa kasar, sindiran, atau komentar emosional di media sosial merupakan hal yang lumrah, terutama ketika menanggapi isu yang memancing perdebatan. Namun, melalui penjelasan yang diberikan, peserta memahami bahwa etika komunikasi digital menuntut setiap pengguna untuk tetap menjaga sopan santun, menghormati pendapat orang lain,

dan menghindari ekspresi yang dapat memicu konflik. Pemahaman ini penting untuk membangun lingkungan komunikasi digital yang sehat dan produktif.

Diskusi interaktif yang dilakukan selama kegiatan juga memperlihatkan bahwa banyak peserta sebenarnya pernah menjadi korban maupun pelaku pasif dari penyebaran informasi yang tidak benar. Beberapa peserta mengungkapkan pengalaman menerima berita bohong di grup keluarga, komunitas warga, atau media sosial lainnya, lalu merasa bingung menentukan apakah informasi tersebut layak dipercaya dan dibagikan. Bahkan, ada pula peserta yang mengaku pernah meneruskan informasi tertentu tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Pengungkapan pengalaman nyata ini memperlihatkan bahwa persoalan literasi digital bukanlah isu abstrak, melainkan masalah konkret yang langsung dirasakan masyarakat.

Metode studi kasus yang diterapkan dalam kegiatan terbukti efektif dalam membantu peserta memahami materi secara lebih mendalam. Ketika peserta dihadapkan pada contoh kasus nyata mengenai penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian di media sosial, mereka dapat melihat secara langsung hubungan antara teori dengan praktik. Peserta tidak hanya diminta mengidentifikasi bentuk pelanggaran yang terjadi, tetapi juga diajak memikirkan akibat yang dapat ditimbulkan bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara umum. Proses ini membantu peserta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif dalam menyikapi informasi digital.

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif-edukatif memberi ruang bagi peserta untuk belajar secara aktif. Penyampaian materi tidak berhenti pada proses ceramah satu arah, tetapi berkembang melalui pertanyaan, pendapat, dan pengalaman yang dibawa oleh peserta sendiri. Situasi ini menjadikan proses pembelajaran lebih hidup dan kontekstual. Peserta tidak hanya menerima konsep, tetapi juga menafsirkan kembali konsep tersebut berdasarkan realitas yang mereka hadapi di lingkungan sosial masing-masing. Dengan demikian, materi yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami dan berpotensi lebih kuat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sisi tim pelaksana, kegiatan ini juga memberikan gambaran bahwa masyarakat membutuhkan bentuk edukasi digital yang sederhana, praktis, dan dekat dengan pengalaman mereka. Materi hukum yang terlalu teoritis cenderung sulit dipahami apabila tidak dijelaskan dengan contoh yang konkret. Oleh sebab itu, penggunaan bahasa yang komunikatif, ilustrasi kasus, dan dialog terbuka menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan. Pendekatan semacam ini memungkinkan masyarakat

menerima materi hukum dan etika digital bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai pengetahuan yang berguna untuk melindungi diri dan lingkungannya.

Dalam pembahasan lebih lanjut, hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum dan etika komunikasi digital sering kali dipengaruhi oleh budaya bermedia sosial yang serba cepat. Pengguna media sosial cenderung terdorong untuk segera merespons, mengomentari, atau membagikan suatu informasi tanpa melalui proses refleksi yang memadai. Kebiasaan ini diperkuat oleh karakter media sosial yang menekankan kecepatan, keterhubungan, dan viralitas. Akibatnya, pertimbangan etis dan hukum sering diabaikan. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital perlu diarahkan tidak hanya pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan kebiasaan berpikir kritis sebelum bertindak di ruang digital.

Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa kelompok masyarakat pada tingkat akar rumput memiliki potensi besar untuk menjadi agen penyebar informasi yang positif apabila diberikan pemahaman yang tepat. Setelah memperoleh materi, peserta menunjukkan perubahan cara pandang terhadap media sosial. Mereka mulai menyadari bahwa setiap pengguna memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga kualitas informasi yang beredar. Kesadaran ini tampak dari komitmen peserta untuk lebih berhati-hati sebelum membagikan pesan, memeriksa sumber informasi, serta mengingatkan anggota keluarga atau lingkungan sekitarnya agar tidak mudah percaya terhadap konten yang belum terverifikasi. Dengan kata lain, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan individual, tetapi juga mendorong lahirnya pengaruh edukatif di lingkungan sosial peserta.

Dari sudut pandang pengabdian kepada masyarakat, hasil ini menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam membangun kapasitas masyarakat di era digital. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Isu penyebaran informasi di media sosial merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan kontribusi akademik, khususnya dalam bentuk edukasi publik yang terstruktur. Melalui kegiatan pengabdian semacam ini, pengetahuan akademik mengenai hukum, teknologi, dan komunikasi dapat diimplementasikan secara langsung untuk memberikan manfaat sosial yang nyata.

Meskipun kegiatan ini memberikan hasil yang positif, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah beragamnya tingkat pemahaman peserta terhadap istilah-istilah hukum dan konsep etika digital. Sebagian peserta memerlukan penjelasan yang lebih mendasar dan berulang agar dapat memahami materi dengan baik. Selain itu, latar belakang

pengalaman digital peserta yang berbeda-beda juga memengaruhi kecepatan mereka dalam menangkap substansi materi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan literasi digital perlu dirancang secara berkelanjutan dan menyesuaikan dengan karakteristik sasaran masyarakat.

Tantangan lainnya adalah bahwa perubahan perilaku digital tidak dapat dicapai hanya melalui satu kali kegiatan. Meskipun peserta telah menunjukkan peningkatan pemahaman, implementasi nilai-nilai hukum dan etika dalam kehidupan digital sehari-hari memerlukan pembiasaan, penguatan, dan pendampingan lanjutan. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian serupa perlu dilakukan secara periodik dengan materi yang terus diperbarui sesuai perkembangan isu digital. Pendekatan kolaboratif dengan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal juga perlu dikembangkan agar pesan-pesan literasi hukum dan etika digital dapat diperluas jangkauannya.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan kegiatan ini menunjukkan bahwa program peningkatan literasi hukum dan etika komunikasi digital mampu memberikan dampak positif terhadap pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi penyebaran informasi di media sosial. Peserta menjadi lebih memahami pentingnya verifikasi informasi, menyadari adanya risiko hukum dari aktivitas digital, serta mengerti perlunya menjaga etika komunikasi di ruang digital. Capaian ini menjadi indikator bahwa edukasi yang dilakukan telah berjalan sesuai tujuan. Dengan keberlanjutan program yang baik, kegiatan semacam ini berpotensi besar untuk membentuk masyarakat yang lebih kritis, cerdas, santun, dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial.

#### **D. PENUTUP**

##### **Simpulan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema peningkatan literasi hukum dan etika komunikasi digital bagi masyarakat dalam menghadapi penyebaran informasi di media sosial telah memberikan hasil yang positif. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, memahami konsekuensi hukum dari aktivitas digital, serta menerapkan etika komunikasi yang santun dan bertanggung jawab di ruang digital. Melalui metode ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus, peserta menjadi lebih sadar bahwa media sosial bukan hanya ruang kebebasan berekspresi, tetapi juga ruang yang menuntut tanggung jawab hukum dan moral dari setiap penggunaannya.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi literasi hukum dan etika komunikasi digital sangat diperlukan untuk membentuk masyarakat yang lebih kritis, bijak,

dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Meskipun masih terdapat tantangan dalam hal perbedaan tingkat pemahaman peserta dan perlunya pembiasaan berkelanjutan, program ini telah menjadi langkah awal yang penting dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, dan berkeadaban. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu terus dilakukan secara berkelanjutan agar dampaknya semakin luas dan mampu memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi arus informasi di era digital.

##### **Saran**

Berdasarkan Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, disarankan agar program peningkatan literasi hukum dan etika komunikasi digital dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat insidental. Kegiatan serupa perlu diperluas jangkauannya kepada berbagai kelompok masyarakat, seperti pelajar, orang tua, komunitas warga, dan pelaku usaha kecil, karena seluruh lapisan masyarakat saat ini terlibat aktif dalam penggunaan media sosial. Selain itu, materi yang disampaikan sebaiknya disesuaikan dengan perkembangan isu digital yang terus berubah, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang aktual dan relevan mengenai risiko hukum, penyebaran hoaks, perlindungan data pribadi, serta pentingnya etika dalam komunikasi digital.

Selanjutnya, disarankan adanya kerja sama yang lebih kuat antara perguruan tinggi, pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat dalam membangun budaya digital yang sehat. Sinergi tersebut penting untuk memperluas efektivitas edukasi serta menciptakan pendampingan yang lebih sistematis kepada masyarakat dalam menghadapi tantangan ruang digital. Di samping itu, perlu dikembangkan media edukasi yang lebih variatif, seperti modul sederhana, poster digital, video singkat, dan panduan praktis, agar pesan-pesan literasi hukum dan etika komunikasi digital dapat lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan langkah tersebut, upaya membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, santun, dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial dapat tercapai secara lebih optimal.

##### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi yang telah memberikan dukungan moral dan kelembagaan, kepada mitra atau pihak masyarakat yang telah bersedia menjadi peserta sekaligus bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan, serta kepada seluruh anggota tim pengabdian yang telah berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga

penyusunan laporan kegiatan ini.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta kegiatan yang telah mengikuti program dengan antusias, aktif dalam diskusi, serta menunjukkan komitmen untuk meningkatkan literasi hukum dan etika komunikasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, bijak, dan bertanggung jawab.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Apriadi, E. A., Sopian, E., Prasetyo, Y. D., Chairunisa, C., & Julianto, R. (2025). Penguatan Kapasitas UMKM Pulau Sebesi melalui Digital Marketing dan E-commerce. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 6(02), 326–335.
- Arfi, R. R., & Nielwaty, E. (2024). Implementasi UU ITE dalam Meningkatkan Literasi Digital Etika Bermedia Sosial Oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 106–124.
- Aziz, Z. A. (2025). Peran Literasi Media dalam Menangkal Penyebaran Hoaks di Era Digital. *Iqtida: Journal of Da'wah and Communication*, 5(02), 248–264.
- Bahram, M. (2023). Tantangan hukum dan etika (rekayasa sosial terhadap kebebasan berpendapat di dunia digital). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5092–5109.
- Fitri, A., Meliala, C. C. A., & Banke, R. (2025). Hukum dan Etika dalam Penyebaran Hoaks di Media Sosial: Studi Kasus UU ITE. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, 2(2), 1054–1057.
- Hamama, S. (2024). Etika komunikasi dalam media sosial: Tantangan dan solusinya. *Jurnal Selasar KPI: Referensi Media Komunikasi Dan Dakwah*, 4(2), 182–197.
- Hayati, S., & Aidin, N. (2025). Storytelling berbasis ethical digital literacy: strategi literasi digital remaja di era media sosial. *Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 87–100.
- Mas'ud, F., Jeluhur, H., Negat, K., Tefa, A., Uly, M., & Amtiran, M. (2025). Etika dalam media sosial antara kebebasan ekspresi dan tanggung jawab digital. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(2), 235–246.
- Nisa, K. (2024). Peran literasi di era digital dalam menghadapi hoaks dan disinformasi di media sosial. *Impressive: Journal of Education*, 2(1), 1–11.
- Sopyan, E., Prasetyo, Y. D., Apriadi, E. A., & Chairunnisa, C. (2025). Desa Digital dan Informatif: Visualisasi dan Manajemen Konten Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Pemerintahan Desa Kunjir Lampung Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 6(01), 61–75.
- Tanjung, A. Q., Suciptaningsih, O. A., & Asikin, N. (2024). Urgensi etika dalam literasi digital di era globalisasi. *WASIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 5(1), 34–41.
- Xanderina, M., Putri, M. R. K., & Parhusip, J. (2024). Peran etika dalam pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi pada media sosial. *Jurnal Ilmiah Informatika Dan Komputer*, 1(2), 211–217.

